



# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGGILINGAN PADI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 13 Tahun 1979 tentang Retribusi Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras beserta perubahannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan, oleh karena itu dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengendalian perlu mengatur Retribusi Penggilingan Padi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Kabupaten Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  6. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian Nomor 122 Tahun 1980 tentang Penertiban dan Penataan Kembali 35/Kpts/Um/1980 Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan beras;
  7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
  8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;

9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/Kpts/TP.250/11/98 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 7 Tahun 1990 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Tahun 1991 Nomor 49).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG RETRIBUSI IZIN PENGGILINGAN PADI

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
- c. Bupati adalah Bupati Karanganyar;
- d. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan, atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
- e. Pejabat yang ditunjuk adalah pegawai yang diberi tugas di bidang perizinan dan pembinaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- f. Penggilingan Padi adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh;
- g. Huller adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras pecah kulit;
- h. Penyosohan beras adalah setiap perusahaan yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak dan ditujukan serta digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi beras sosoh atau mengolah beras sosoh menjadi beras lebih baik lagi.

- i. Izin Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi skala besar;
- j. Tanda Daftar Usaha adalah Izin yang diberikan oleh Bupati kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi skala kecil;
- k. Perusahaan Skala Kecil adalah usaha penggilingan padi yang memiliki kapasitas giling sampai dengan 1.500 kg/jam setara beras/unit usaha;
- l. Perusahaan Skala Besar adalah usaha penggilingan padi yang memiliki kapasitas giling lebih dari 1.500 kg/jam setara beras/unit usaha;
- m. Retribusi Izin penggilingan padi yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin penggilingan padi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- n. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah Surat yang dipergunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- p. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- q. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

## BAB II

### PERIZINAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang pribadi atau badan usaha yang menyelenggarakan usaha penggilingan padi harus mendapatkan Tanda Daftar Usaha atau Izin Usaha dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diberikan untuk kegiatan perusahaan skala kecil dan Izin Usaha diberikan untuk perusahaan skala besar.
- (3) Jangka waktu pemberian Tanda Daftar Usaha atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang atas permohonan pemegang izin.
- (4) Tata cara permohonan Tanda Daftar Usaha atau Izin Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

#### Pasal 3

- (1) Pemegang izin dilarang memindah tangankan Tanda Daftar Usaha atau Izin Usaha tanpa seizin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Penambahan atau pengurangan kapasitas giling harus mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

## BAB III

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 4

Dengan nama Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi dipungut pembayaran atas pelayanan pemberian izin usaha penggilingan padi.

#### Pasal 5

Objek Retribusi adalah setiap pemberian Tanda Daftar Usaha atau Izin Usaha Penggilingan Padi kepada orang pribadi atau badan.

#### Pasal 6

- (1) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Tanda Daftar Usaha atau Izin Usaha Penggilingan Padi.
- (2) Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran retribusi pemberian Tanda Daftar Usaha atau Izin Usaha Penggilingan Padi.

### BAB IV

#### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 7

Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini termasuk golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

### BAB V

#### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

#### Pasal 8

Tingkat penggunaan jasa retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini berdasarkan kapasitas giling.

### BAB VI

#### PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIP RETRIBUSI

#### Pasal 9

Prinsip penetapan tarif retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi adalah untuk memperoleh pendapatan dengan mempertimbangkan biaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

#### Pasal 10

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut :

a. Tanda Daftar Usaha sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

b. Izin Usaha :

- 1) Kapasitas giling lebih dari 1.500 kg/jam sampai dengan 2.000 kg/jam sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- 2) Kapasitas giling lebih dari 2.000 kg/jam sampai dengan 2.500 kg/jam sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah);
  - 3) Kapasitas giling lebih dari 2.500 kg/jam sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- c. Biaya balik nama sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
  - d. Biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

## BAB VII WILAYAH PEMUNGUTAN

### Pasal 11

Retribusi terutang dipungut di Wilayah Daerah.

## BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

### Pasal 12

Saat Retribusi terutang adalah saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB IX TATA CARA PEMUNGUTAN

### Pasal 13

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan .
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## BAB X SANKSI ADMINISTRASI

### Pasal 14

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar pada waktu yang ditetapkan atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan dari retribusi terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XI  
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 15

- (1) Bupati menetapkan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran retribusi terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Apabila pembayaran retribusi setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 16

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai.
- (2) Tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Bentuk dan isi bukti pembayaran retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII  
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Surat Teguran atau Peringatan sebagai awal tindakan penagihan retribusi terhutang dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Peringatan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang.

BAB XIII  
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN  
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 19

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.

- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIV  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 20

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran.

BAB XV  
PENYIDIKAN

Pasal 21

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah tersebut;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e ayat ini;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 22**

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 13 Tahun 1979 tentang Ijin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras beserta perubahannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 23**


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 24**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Desember 2001



Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Desember 2001



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
TAHUN 2002 NOMOR 87 SERI B.15

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 18 TAHUN 2001

TENTANG  
RETRIBUSI IZIN PENGGILINGAN PADI

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa kegiatan Usaha Penggilingan Padi keberadaannya sangat diperlukan untuk pengolahan hasil padi/gabah sehingga perlu dilakukan upaya-upaya pembinaan dan pengendalian agar operasionalnya berdaya guna dan berhasil guna dalam menumbuhkan kegiatan ekonomi di Daerah.

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Karanganyar Nomor 13 Tahun 1979 tentang Ijin Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras serta perubahannya tidak sesuai lagi dengan perkembangan oleh karenanya dalam rangka penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha penggilingan padi perlu ditinjau kembali.

Untuk memberikan dasar hukumnya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Cukup jelas

Pasal 4 : Cukup jelas

Pasal 5 : Cukup jelas

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7 : yang dimaksud Perizinan tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang dan atau badan usaha yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Cukup jelas

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas  
Pasal 15 : Cukup jelas  
Pasal 16 : Cukup jelas  
Pasal 17 : Cukup jelas  
Pasal 18 : Cukup jelas  
Pasal 19 : Cukup jelas  
Pasal 20 : Cukup jelas  
Pasal 21 : Cukup jelas  
Pasal 22 : Cukup jelas  
Pasal 23 : Cukup jelas  
Pasal 24 : Cukup jelas